



**P U T U S A N**

**Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANDI PRANSISKO Alias LEMU BIN JINEM;**
2. Tempat lahir : Desa Genduang (Kabupaten Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung  
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021 sampai 8 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/61/V/2021/Res Narkoba tertanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH., Para

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANDI PRANSISKO AIs LEMU Bin JINEM** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus shabu di bungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,09 gram
  - 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wana hitam
  - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol kaca
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk U MildDirampas dimusnahkan
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN;**

#### **KESATU;**

Bahwa Terdakwa **ARIANDI PRANSISKO Als LEMU Bin JINEM** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 19.30. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Lirik kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menemui Pilu (DPO) di rumahnya di km 11 Jl. Lintas Timur kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu dengan tujuan untuk mencari shabu, namun pada saat itu Pilu tidak memiliki shabu, Terdakwa lalu meminta Pilu untuk mencarikan shabu untuk Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh riu rupiah), Pilu kemudian pergi, sementara Terdakwa menunggu di rumah Pilu, sekira dua puluh menit kemudian Pilu datang dengan membawa paket shabu, lalu Terdakwa mengambil sebagian paket shabu dan menggunakannya bersama Pilu di rumah Pilu. Setelah selesai menggunakan shabu di rumah Pilu Terdakwa lalu pulang dengan membawa paket shabu dan menyimpan paket shabu tersebut di samping lemari di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 9.00 wib saksi berangkat kerja ke kebun, setelah pulang kerja sekira pukul 21.00 wi Terdakwa langsung pergi dan pulang ke rumah sekira pukul 24.10 wib. Sekira pukul 24.30 wib datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa mengamankan Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw



dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan paket shabu miliknya, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga (saksi Suriyadi) dan ditemukan disamping lemari di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) kotak rokok U Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah, 1 unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ada pireknya.

Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Pilu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 225/BB/IV//10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda tertanggal 06 Mei 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 01(satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barangbukti yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1032/NNF/2021 tertanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 1545/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1546/2021/NNF



Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ARIANDI PRANSISKO**

**Als LEMU Bin JINEM.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1545/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 1546/2021/NNF berupa urine adalah benar negative narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **ARIANDI PRANSISKO Als LEMU Bin JINEM** pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 24.30. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Desa Genduang kecamatan Pangkalan lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan tim opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada yang memiliki shabu di Desa Genduang kecamatan Pangkalan, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah kasat Res Narkoba saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan team opsnal satres narkoba melakukan penyelidikan dan tiba di rumah Terdakwa pada hari kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 24.30 wib dan melihat Terdakwa beradad di dalam rumah, saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan tim opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan shabu miliknya dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan warga (saksi Suriyadi) dan ditemukan disamping lemari di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) kotak rokok U Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah, 1 unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ada pireknya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Pilu. Selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 225/BB/IV//10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda tertanggal 06 Mei 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 01(satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barangbukti yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram yang habis disisihkan sebagai bahanpemeriksaan Laboratorium Foresek Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1032/NNF/2021 tertanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 1545/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1546/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ARIANDI PRANSISKO Als LEMU Bin JINEM.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1545/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 1546/2021/NNF berupa urine adalah benar negative narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Oky Efendy dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa di Desa Geduang kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki shabu dan orang yang diinformasikan tersebut sudah menjadi Target Operasi Satres narkoba Polres Pelalawan dan saksi bersama tim sudah mengumpulkan info tentang Terdakwa selama lebih kurang dua minggu, lalu Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Oky Efendy dan tim Satres narkoba melakukan penyelidikan menuju Desa Geduang kecamatan Pangkalan Lesung, dan menemukan Terdakwa masuk ke sebuah rumah di desa Genduang selanjutnya saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan warga dan ditemukan dari dalam kamar Terdakwa disamping lemari berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus di duga shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol dan kaca pirex;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Pilu yang dengan cara memeli ketempat Pilu di Lirik Indra Giri Hulu, sementara satu unit hand phone adalah milik Terdakwa, hand phone merk Oppo sebagai alat komunikasi dengan Pilu untuk memesan shabu;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan terhadap Pilu, namun Pilu tidak berhasil ditemukan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Oki Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Iskandar dan tim Satres narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa di Desa Geduang kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki shabu dan orang yang diinformasikan tersebut sudah menjadi Target Operasi Satres narkoba Polres Pelalawan dan saksi bersama tim sudah mengumpulkan info tentang Terdakwa selama lebih kurang dua minggu, lalu Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dedi Iskandar dan tim Satres narkoba melakukan penyelidikan menuju Desa Geduang kecamatan Pangkalan Lesung, dan menemukan Terdakwa masuk ke sebuah rumah di desa Geduang selanjutnya saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan warga dan ditemukan dari dalam kamar Terdakwa disamping lemari berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus di duga shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol dan kaca pirex;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Pilu yang dengan cara memeli ketempat Pilu di Lirik Indra Giri Hulu, sementara satu unit hand phone adalah milik Terdakwa, hand phone merk Oppo sebagai alat komunikasi dengan Pilu untuk memesan shabu;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan terhadap Pilu, namun Pilu tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalaw





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan Terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa di Desa Genduang kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat Terdakwa baru pulang dan hendak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan warga ditemukan dari dalam kamar Terdakwa disamping lemari berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus di duga shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol dan kaca pirex;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Pilu di Lirik dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dua hari sebelum Terdakwa ditangkap, awalnya Terdakwa menghubungi Robi untuk mencari shabu ternyata Robi sedang tidak memiliki shabu dan menyuruh Terdakwa langsung menghubungi Pilu;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Pilu Terdakwa memakai sedikit shabu bersama Pilu di rumah Pilu dan membawa sisanya ke rumah dan menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa paket shabu yang ditemukan petugas adalah milik Terdakwa sisa dari yang Terdakwa gunakan, handphone mrk Oppo adalah milik Terdakwa yang terda gunakan untuk menghubungi Robi dan Pilu untuk mendapatkan shabu, bong dan kaca pirex milik Terdakwa, sementara dua bungkus plastic bening adalah milik Robi yang dititip kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:



1. Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 225/BB/IV//10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda tertanggal 06 Mei 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 01(satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barangbukti yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. Lab. : 1032/NNF/2021 tertanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 1545/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1546/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ARIANDI PRANSISKO Als LEMU Bin JINEM.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1545/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor : 1546/2021/NNF berupa urine adalah benar negative narkoba dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw



- 1 (satu) paket/bungkus shabu di bungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,09 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wana hitam;
- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Iskandar dan saksi Oky Efendy (anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan) pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Geduang kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Iskandar dan saksi Oky Efendy mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki shabu dan orang yang diinformasikan tersebut sudah menjadi Target Operasi Satres Narkoba Polres Pelalawan, selanjutnya saksi Iskandar bersama saksi Oky Efendy melakukan penyelidikan menuju Desa Geduang kecamatan Pangkalan Lesung, dan menemukan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar Terdakwa disamping lemari berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus di duga shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol dan kaca pirex;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Pilu (DPO) yang dengan cara membeli ketempat Pilu di Lirik Indra Giri Hulu, sementara satu



unit hand phone adalah milik Terdakwa, hand phone merk Oppo sebagai alat komunikasi dengan Pili untuk memesan shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ARIANDI PRANSISKO Alias LEMU BIN JINEM** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan,



diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Iskandar**, Saksi **Oky Efendi** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu:

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;
- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi **Iskandar**, Saksi **Oky Efendi** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Geduang kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan oleh saksi Iskandar dan saksi Oky Efendy (anggota Satres Narkoba Polres Pelalwan) dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Iskandar dan saksi Oky Efendy mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki sabu-sabu dan orang yang diinformasikan tersebut sudah menjadi Target Operasi Satres Narkoba Polres Pelalawan, selanjutnya saksi Iskandar bersama saksi Oky Efendy melakukan penyelidikan menuju Desa Geduang kecamatan Pangkalan Lesung, dan menemukan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping lemari berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus di duga shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol dan kaca pirex.

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Pilu (DPO) yang dengan cara membeli ketempat Pilu di Lirik Indra Giri Hulu, sementara satu unit hand phone adalah milik Terdakwa, hand phone merk Oppo sebagai alat komunikasi dengan Pilu untuk memesan shabu. Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 225/BB/IV//10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda tertanggal 06 Mei 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 01(satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barangbukti yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram yang habis disisihkan sebagai bahanpemeriksaan Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. Lab. : 1032/NNF/2021 tertanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 1545/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1546/2021/NNF;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ARIANDI PRANSISKO Als LEMU Bin JINEM**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1545/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 1546/2021/NNF berupa urine adalah benar negative narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah keluar dari penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket/bungkus shabu di bungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,09 gram, 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wana hitam, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, oleh karena barang bukti berupa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANDI PRANSISKO Alias LEMU BIN JINEM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) paket/bungkus shabu di bungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,09 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wana hitam;
- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild;

**Dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rahmad Hidayat Batubara S.H.,M.H**

**Ellen Yolanda Sinaga S.H., M.H.**

**Deddi Alparesi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Manidar, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)